



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL DI SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum di setiap satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah harus berpedoman pada standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa kurikulum di setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus menggunakan prinsip mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan;
- c. bahwa muatan lokal merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada dan substansi komponen muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 16/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 32/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Pasal 1

- (1) Pola pengembangan mata pelajaran muatan lokal untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dibedakan menjadi dua macam yaitu :
 - a. pengembangan muatan lokal sesuai dengan kondisi sekolah saat ini;
 - b. pengembangan muatan lokal dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan muatan lokal sesuai dengan kondisi sekolah saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan langkah :
 - a. analisis relevansi penerapan mata pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah;

- b. apabila dari hasil analisis menunjukkan bahwa mata pelajaran muatan lokal masih relevan untuk diterapkan maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
 - c. apabila dari hasil analisis menunjukkan bahwa mata pelajaran muatan lokal tidak relevan untuk diterapkan, maka sekolah dapat menggunakan mata pelajaran muatan lokal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
- (3) Pengembangan muatan lokal dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh sekolah dan komite sekolah, dengan langkah sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan Daerah;
 - b. menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal;
 - c. mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal;
 - d. menentukan pelajaran muatan lokal;
 - e. mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar nasional Pendidikan.
- (4) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Jombang antara lain sebagai berikut :
- a. Jombang Agamis;
 - b. Pendidikan Budi Pekerti;
 - c. Kecil Menanam Dewasa Menganan;
 - d. Pencegahan Bahaya Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, Minuman Beralkohol dan HIV/AIDS;
 - e. Keluarga Kecil Sehat dan Bahagia Berkat Keluarga Berencana; atau
 - f. Keunggulan Lokal.
- (5) Mata pelajaran Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi pengetahuan tentang wisata religi, wisata alam, wisata bidang lain dan semua produk yang diproduksi oleh masyarakat Jombang dan berpotensi untuk dikembangkan di sekolah sebagai keterampilan siswa.
- (6) Mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
- (7) Penanganan muatan lokal merupakan tanggungjawab pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu sekolah dan komite sekolah.

Pasal 2


Satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 September 2011
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 30 September 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



M.MUNIF KUSNAN,SH,MSi

Pembina Utama **Medya**

NIP. 195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 36/E